

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, pelayanan kesehatan adalah seluruh tindakan yang diselenggarakan oleh tenaga atau institusi kesehatan guna memberikan layanan kesehatan mulai dari promotif sampai dengan rehabilitatif. Sasaran dari layanan tersebut meliputi individu, keluarga, kelompok tertentu, hingga masyarakat luas, dengan tujuan utama untuk mencapai kondisi kesehatan yang optimal bagi setiap orang. Pelayanan kesehatan harus terjamin kualitasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan, termasuk berbagai jenis layanan di sarana pelayanan kesehatan, termasuk rumah sakit.

Rumah Sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan yang memberikan layanan kesehatan dengan paripurna kepada masyarakat. Mulai dari pelayanan preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif, dengan menyediakan fasilitas rawat inap, rawat jalan, serta layanan gawat darurat (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). Keberadaan rumah sakit bukan hanya sekadar sebagai tempat penyembuhan, tetapi juga sebagai pusat pengambilan keputusan medis yang menyangkut kehidupan pasien. Oleh karena itu, semua prosedur dan intervensi medis di rumah sakit harus diatur dengan baik, termasuk dalam hal dokumentasi dan legalitas pelayanan dan perawatan.

Salah satu aspek yang turut mempengaruhi kualitas layanan kesehatan di rumah sakit adalah bagaimana informasi terkait hak dan kewajiban pasien disampaikan saat mereka menjalani perawatan. Sejalan dengan penelitian Swanny & Musaadah (2015), pasien yang mengetahui hak-hak mereka, seperti hak untuk menerima informasi dengan jelas terkait kondisi kesehatan dan prosedur medis, cenderung lebih kooperatif dan aktif dalam proses pengobatan. Pasien yang tidak sepenuhnya memahami hak

dan kewajiban, dapat berdampak negatif pada kualitas pelayanan yang mereka terima (Lutfianti, 2022).

Hak merupakan segala bentuk kewenangan atau kekuasaan yang secara sah dimiliki oleh setiap warga negara (Undang-Undang Dasar RI, 1945). Dalam konteks pelayanan kesehatan, hak pasien termasuk aspek fundamental yang tidak dapat diabaikan. Hak ini mencakup serangkaian kepentingan yang melekat pada individu yang sedang menjalani pengobatan atau perawatan medis, dengan tujuan untuk memastikan bahwa mereka dapat menikmati pelayanan kesehatan yang layak dan memenuhi standar profesi medis serta prinsip-prinsip etika yang berlaku.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, kewajiban ialah tanggung jawab atau kewenangan yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam menjalani peran atau tugasnya sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Kewajiban pasien merujuk pada tanggung jawab yang dimiliki oleh pasien dalam proses perawatan kesehatan, seperti memberikan informasi yang akurat tentang kondisi kesehatannya, mengikuti instruksi medis, dan mematuhi peraturan di fasilitas kesehatan untuk mendukung keberhasilan pengobatan dan menjaga keselamatan diri sendiri serta orang. Selain itu, kewajiban pasien juga mencakup kewajiban untuk menghormati hak tenaga medis dan pihak lain di fasilitas kesehatan agar tercipta hubungan yang saling menghargai dan mendukung proses penyembuhan (Kurniasari, 2022).

Pasien diberikan informasi menyangkut hak dan kewajiban di rumah sakit melalui penjelasan yang terdapat pada formulir informasi hak serta kewajiban pasien yang dipaparkan staf pendaftaran. Kurangnya informasi terkait hak dan kewajiban dapat menyebabkan pasien tidak sepenuhnya menyadari risiko, manfaat, dan alternatif pelayanan kesehatan. Sebagai contoh, ketidakpahaman pasien dalam memahami hak dan kewajiban pada *general consent* dapat menyebabkan pasien merasa tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait perawatan mereka, yang dapat

berdampak negatif pada kepatuhan pasien terhadap rencana perawatan yang telah disepakati (Kementerian Kesehatan RI, 2020). Hal tersebut sejalan dengan penelitian Swanny dan Musaadah (2015), bahwa sebanyak 80% pasien salah menjawab pertanyaan mengenai pengetahuan hak dan kewajiban pasien yang menunjukkan masih kurangnya penyampaian informasi terkait hak dan kewajiban pada pasien.

Pasien diinstruksikan menandatangani persetujuan umum (*general consent*) saat proses pendaftaran untuk pelayanan rawat jalan dan juga rawat inap, yang di dokumentasikan pada rekam medis pasien (KARS, 2022). Pada *general consent* terdapat hak dan kewajiban pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. Pelaksanaan *general consent*, yaitu persetujuan baik dari pasien maupun keluarga terdekatnya sebelum memperoleh layanan kesehatan, menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan pemahaman pasien mengenai hak dan kewajiban mereka. Dengan adanya *general consent*, pasien diharapkan dapat lebih memahami proses pelayanan yang diterima, termasuk hak pasien untuk menerima informasi yang jelas dan kewajiban untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan.

Ketika pasien merasa tidak mendapatkan informasi yang cukup atau merasa tidak dilibatkan, mereka mungkin mengajukan tuntutan hukum terkait pelanggaran hak-hak pasien (Mirna, 2024). Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman pasien dan keluarga terkait hak dan kewajibannya, guna mendorong hubungan serta komunikasi yang lebih efektif antara pasien dengan pemberi layanan kesehatan.

RSUD dr. Soekardjo ialah salah satu sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Tasikmalaya yang berlokasi di Jl. Rumah Sakit No. 33, Kota Tasikmalaya dan termasuk rumah sakit tipe B yang terakreditasi paripurna serta rumah sakit rujukan utama di wilayah Priangan Timur.

Berdasarkan temuan dari studi pendahuluan yang dilakukan di RSUD dr. Soekardjo, belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur langsung pelaksanaan *general consent*, namun pada SOP Penerimaan dan Pendaftaran Pasien Rawat Inap tercantum bahwa pasien

harus dijelaskan, mengisi dan menandatangani lembar persetujuan umum (*general consent*). Berdasarkan wawancara dengan petugas pendaftaran rawat inap, terdapat tantangan dalam menyampaikan informasi pada *general consent* secara menyeluruh kepada pasien, mengingat banyaknya pasien yang melakukan pendaftaran rawat inap sehingga waktu yang tersedia terbatas. Oleh karena itu, petugas pendaftaran rawat inap hanya menjelaskan hak pasien terkait pelayanan yang berkualitas, efektif, dan efisien serta kewajiban pasien untuk mentaati semua regulasi yang ada secara global. Namun untuk mendapatkan secara rinci terkait hak dan kewajiban tersebut, pasien dan keluarga pasien diberikan kesempatan membaca formulir informasi hak dan kewajiban secara mandiri. Hasil studi pendahuluan pada 10 pasien dan keluarga pasien didapatkan bahwa 60% pasien dan keluarga pasien kurang mengetahui hak dan kewajiban pasien. Seiring dengan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul “Gambaran Pengetahuan Pasien dan Keluarga Tentang Hak dan Kewajiban pada *General Consent* di RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya Tahun 2025”.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada paparan permasalahan dalam latar belakang tersebut, perumusan masalah yang ingin disampaikan penulis adalah “Bagaimana pengetahuan pasien dan keluarga tentang hak dan kewajiban pada *general consent* di RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya Tahun 2025?”.

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Mengetahui gambaran pengetahuan pasien dan keluarga tentang hak dan kewajiban pada *general consent* di RSUD dr. Soekardjo Tahun 2025.

2. Tujuan Khusus

- a. Memberikan gambaran pengetahuan pasien dan keluarga tentang hak dan kewajiban pada *general consent*
- b. Memberikan gambaran pelaksanaan *general consent*.

D. Manfaat

1. Bagi Rumah Sakit

Diharapkan penelitian ini mampu berkontribusi untuk proses evaluasi sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit.

2. Bagi Institusi

a. Menambah rujukan pendukung pembelajaran yang relevan terkait pelaksanaan *general consent* di rumah sakit

b. Menjadi acuan dalam mengembangkan kurikulum yang relevan di bidang hukum kesehatan dan pelayanan di rumah sakit.

3. Bagi Mahasiswa

Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam memperluas wawasan dan pemahaman mahasiswa terkait pelaksanaan *general consent* serta hak dan kewajiban pasien pada pelayanan kesehatan seta menjadi referensi pada penelitian mendatang.

E. Keaslian Penelitian

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Yulia & Nurazizah, (2018)	“Tinjauan Penjelasan <i>General Consent</i> di Pendaftaran RS Medika Permata Hijau”	1. Meninjau pelaksanaan <i>General Consent</i> 2. Metode penelitian sama yaitu kuantitatif	1. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan kuesioner

2	Diansyah, et al. (2020)	“Tinjauan Pelaksanaan <i>General Consent</i> pada Pasien Baru Rawat Jalan RSUP dr. Sardjito”	1. Mengidentifikasi dan meninjau pelaksanaan <i>General Consent</i>	1. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif 2. Sampel yang digunakan pasien baru rawat jalan
3	Irwansyah, et al. (2022)	“Tinjauan Pelaksanaan Pengisian Formulir <i>General Consent</i> Rawat Inap RSUP dr. Sitanela Kota Tangerang Tahun 2021”	1. Meninjau pelaksanaan <i>General Consent</i> 2. Sampel yang digunakan pasien dan keluarga pasien yang mendaftar rawat inap	1. Meneliti kelengkapan pengisian formulir <i>General Consent</i>
